

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2021
PT. Indointernet Tbk. ("Perseroan")**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat") yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- i. memberikan surat kuasa fisik kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat paling lambat sebelum registrasi RUPS di tutup, yaitu pada tanggal 28 Juni 2021 yang akan ditutup pada pukul 09.45 WIB; atau
- ii. memberikan kuasa kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi eASY.KSEI mulai dari tanggal 04 Juni 2021 hingga tanggal 27 Juni 2021 pukul 12.00 WIB.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (physical distancing) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Protokol Kesehatan dan Tata Tertib sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPS, maka akan diberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), sebagai berikut:
 - a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, berupa pemeriksaan tes Swab Antigen dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 2 (dua) hari sebelum RUPS.
 - b. Selama berada di area sekitar ruangan RUPS dan di dalam ruangan RUPS selama penyelenggaraan RUPS, wajib menggunakan masker.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan thermal check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat RUPS, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPS;
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 seperti batuk, suhu badan di atas 37°C, atau flu dan sebagainya, tidak diperkenankan menghadiri RUPS;

- e. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan menghadiri RUPS wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://indonet.co.id/> dan kemudian menyerahkannya kepada petugas sebelum memasuki tempat RUPS. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat RUPS;
 - f. RUPS ini menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan dalam rentang paling sedikit 1 meter;
 - g. Para peserta RUPS dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
2. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 03 Juni 2021 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
 3. Selama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan [“RUPST”] dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [“RUPSLB”] (untuk selanjutnya disebut “Rapat”), peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Ruang Rapat dan tidak melakukan pembicaraan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
 4. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 28 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 5. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
 6. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 7. Untuk Rapat ini berlaku kuorum sebagai berikut:
 - a. RUPST
Terkait dengan mata acara pertama sampai dengan mata acara RUPST berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. RUPSLB
Terkait dengan mata acara RUPSLB ini, berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 8. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan sesuai mata acara Rapat.
 9. Mekanisme Tanya Jawab:
 - a. Sesi tanya jawab akan berlangsung selama 5 (lima) menit atau 3 (tiga) pertanyaan

- setiap mata acara Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara fisik:
 - (i) Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk diisi dengan pertanyaan. Selanjutnya formulir dimaksud diserahkan kepada Petugas Rapat
 - c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik:
 - (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPS. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item*".
 - (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - d. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan Acara Rapat.
 - e. Dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat. Selanjutnya pertanyaan atau pendapat terpilih akan dibacakan oleh MC dan dijawab secara langsung oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat.
10. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara:
- a. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suara dalam Rapat. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
 - b. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - c. Sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ('**UUPT**') dan Pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan,

- semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Rapat dapat mengambil keputusan yang sah berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - e. Proses Pengambilan keputusan dana Tata Cara Pemungutan Suara secara fisik:
 - i. Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah (hanya untuk Penerima Kuasa dengan surat kuasa secara fisik) pada saat registrasi.
 - ii. Pada saat pemungutan suara, bagi Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dengan surat kuasa secara fisik yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju yang diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - f. Proses Pengambilan keputusan dana Tata Cara Pemungutan Suara secara Elektronik:
 - i. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
 - ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/Voting:
 - a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - b) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.
 - c) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan,

dalam hal ini Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam RUPS (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara RUPS).

- g. Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

11. Tayangan RUPS di e-meeting Hall:

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

12. Pemegang Saham diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.

13. Apabila ada Pemegang Saham datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

14. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Materi Rapat, termasuk profil calon Komisaris dan Direksi dapat diperoleh dengan mengunduh pada situs Perseroan atau QR code yang tersedia di meja registrasi. Laporan Tahunan dan materi Rapat hanya disiapkan dalam bentuk soft copy seiring dengan perkembangan saat ini yang telah memasuki era digital.